

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya berjanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 ^{Juli} Januari 2003.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda
tanggal : ~~21 Januari~~ 2003
6 Agustus.
t o r. H.

Prof. Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.